

AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA

Gistia Helty, Joko Widarto, Markoni, I Made Kantikha
Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

gistia.helty94@gmail.com, joko.widarto@esaunggul.ac.id
sh.markoni@gmail.com

Abstract

The aim of this research to analyze the considerations of judges and the consequences of child custody and guardianship laws due to the death of parents. This research includes the types of normative juridical research as well as the approaches used, namely the legislative approach, the conceptual approach and the comparative approach. Legal materials are obtained through the collection of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material analysis technique used is a descriptive method of analysis by studying related articles and analyzing the legal consequences that arise. The judge's decision, if analyzed using the maqashid al-syariah theory, the theory of justice and the theory of legal certainty, there is no balance value between the material rights of the child and the guardian's obligations in the decision. And the legal consequences that arise if the guardian abuses the responsibility for the child and his property can be sued to provide compensation by filing a lawsuit with the Court. This research is expected to provide input to the judges to include the child's property in the determination of guardianship so that the property left by the parents for the child can be maintained safely and requires the guardian in the determination of the guardianship to record money or property belonging to the child under his guardianship, including the recording of the change of the property.

Keywords: Custody, Died, Guardianship

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum hak asuh dan perwalian anak karena orang tua meninggal dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul. Putusan hakim jika dianalisis menggunakan teori *maqashid al-syariah*, teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali didalam putusan. Dan akibat hukum yang timbul jika wali menyalahgunakan tanggung jawab terhadap anak dan hartanya dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman dan mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.

Kata Kunci: Hak Asuh, Meninggal Dunia, Perwalian

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya sebagai ibadah.

Perkawinan dapat putus baik karena kematian, perceraian, maupun keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan akan membawa akibat pada harta dan kedudukan anaknya yang ditinggalkan. Permasalahan kedudukan anak mengenai penentuan hak asuh atau pemeliharaan anak dan hak perwalian sering kali menjadi sengketa dalam putusnya suatu perkawinan antara suami dan isteri.

Perbedaan mengenai hak asuh anak dan perwalian pada dasarnya sangatlah tipis, hak asuh anak lebih cenderung kepada pemeliharaan tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, akal, dan fikirannya, sedangkan perwalian lebih cenderung kepada pemenuhan hak-hak keperdataan anak dan pemeliharaan harta benda kepunyaan anak. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dijelaskan bahwa Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penentuan pemegang hak asuh dan perwalian anak mendasarkan pada oleh siapa kepentingan anak dapat terjamin, namun dalam penentuan hak asuh dan perwalian anak akibat putusnya suatu perkawinan dapat menimbulkan sengketa seperti halnya pada kasus perebutan hak asuh anak pada perkara Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB.

Meninggalnya pasangan suami isteri tersebut, telah meninggalkan seorang anak yaitu Gala Sky Andriansyah yang lahir pada tanggal 14 Juli 2020 yang mana saat ini masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya, kendati demikian kedua orang tuanya telah meninggal dunia sehingga wajib menunjuk seseorang

untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai pemegang hak asuh dan wali anak untuk kepentingan Gala Sky Andriansyah Bin Febri Andriansyah.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Sedangkan untuk pengertian hukum waris itu sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis akan mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh dan perwalian anak dibawah umur yang jatuh ke keluarga ayah dan akibat hukum terhadap hak asuh dan perwalian anak karena kedua orang tua meninggal dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan serta putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, makalah, majalah ilmu hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis yaitu dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah teori *maqashid al-syari'ah*, teori keadilan dan teori kepastian hukum. Teori *maqashid al-syariah* terdiri dari dua suku kata. Pertama *maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqshad* yang artinya maksud atau tujuan. Kedua *al-syari'ah* yang mengandung makna hukum Allah baik ditetapkan sendiri oleh Allah atau ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan hukum Allah atau

dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah apa yang dimaksud Allah dalam menetapkan hukum. Teori *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Imam Asy-Syathibi.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya terbagi kedalam tiga tingkat yaitu: *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. *Maslahah dharuriyah* pada peringkat pertama karena masalah ini bersifat krusial dalam kehidupan manusia. Jika aspek *dharuriyah* tidak terwujud maka manusia tidak dapat hidup dengan wajar. *Maslahah hajjiyah* adalah masalah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia dalam menjalani kehidupan. Salah satu contoh masalah *hajjiyah* adalah belajar agama di sekolah akan memudahkan seseorang memahami agama, namun tanpa belajar agama di sekolah agama tidak akan hilang, menuntut ilmu agama bisa dilakukan di luar sekolah dan banyak majelis ilmu lainnya. Adapun *masalah tahsiniyah* adalah masalah yang bertujuan memperbaiki dan memperindah kehidupan. Contohnya memakai pakaian yang bagus dalam shalat, memakai wangi-wangian ketika akan shalat jum'at.

Berdasarkan ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, *dharuriyah* terhimpun dalam lima tujuan agama yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Maqashid al-syari'ah yang lima disusun sesuai dengan skala prioritasnya dari yang tertinggi hingga terendah. Jika terjadi benturan kepentingan antara satu *maqashid al-syari'ah* dengan *maqashid al-syari'ah* yang lain maka dipilih sesuai dengan urutannya.

Teori keadilan menurut pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asal yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*)

guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-Undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam Masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.

Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Hak Asuh Dan Perwalian Anak Karena Kedua Orang Tua Meninggal Dunia

Majelis hakim dalam memutus perkara hak asuh dan perwalian tentu merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku. Namun terkadang aturan yang ada secara konkrit belum mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi. Sebagai contoh dalam perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB tentang hak asuh dan perwalian, majelis hakim merujuk kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2019 "untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seorang yang berasal dari: keluarga anak; saudara; orang lain atau badan hukum, namun lebih diutamakan keluarga anak." Dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kapasitas yang sama sebagai keluarga anak. Maka untuk dapat memutuskan siapa yang lebih berhak menjadi wali, majelis hakim membutuhkan dalil-dalil pendukung.

Untuk menguatkan pertimbangannya majelis hakim perlu menggali nilai-nilai hukum yang terpendam dan belum menjadi hukum positif yang dapat bersumber dari adat, agama dan budaya lokal, dengan memahami nilai-nilai tersebut maka majelis hakim dapat menjadikan hukum sebagai hukum yang dinamis serta mampu menjawab kondisis kekinian. Majelis hakim dalam menentukan hak asuh dan perwalian anak pasca kedua orang tuanya

meninggal menggali nilai-nilai kemaslahatan dalam agama Islam yaitu kemaslahatan anak dengan menerapkan teori *maqashid al-syariah*.

Menurut Imam As-Syathibi, tujuan menetapkan suatu hukum tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah *masalah dhaririyayat* yang sifatnya primer, keberadaannya harus sangat dipelihara dan diperhatikan. Jika *masalah dharuriyyah* terabaikan maka akan membawa kepada rusaknya kehidupan dan tidak berartinya kehidupan dunia dan luputnya kenikmatan di akhirat. *Masalah dharuriyyah* dipelihara dengan memelihara lima aspek yang merupakan nilai-nilai dan tujuan ketetapan hukum (*maqashid al-syariah*). Dalam pertimbangannya hakim mengaitkan indikator yang bersifat esensial bagi kemaslahatan anak dengan pemenuhan *maqashid al-syariah* yang lima. Dengan merujuk kepada *maqashid syari'ah* maka majelis hakim menemukan salah satu di antara kedua pihak yang paling berhak dari segi memelihara eksistensi *kulliyat al-khams*. Pertama *hifzu al-din* (memelihara agama). Agama adalah aspek vital dalam kehidupan manusia yang harus senantiasa dijaga keberadaannya.

Pemeliharaan agama bisa dilakukan dengan cara mewujudkan meningkatkan kualitas keberadaan agama. Maka setiap tindakan yang mewujudkan dan meningkatkan kualitas agama pada diri seseorang adalah salah satu bentuk dari pemeliharaan agama. Kualitas keberagaman dalam diri anak dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya yaitu orang yang mengasuhnya dan orang yang menjadi walinya. Maka dalam menentukan hak asuh dan perwalian harus memperhatikan kesamaan agama calon pengasuh dan wali dengan agama yang dianut anak. Pemeliharaan agama pada diri anak juga dapat dilakukan dengan melarang segala bentuk usaha menghilangkan atau merusak agama anak.

Ke dua *hifzu al-nafsi* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan pokok kehidupan karena segala aspek dalam hidup bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka menarik manfaat. Perintah memelihara jiwa dijelaskan dalam firman Allah Q.s At-Tahrim (66):6. Dalam ayat tersebut Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk memelihara

dirinya tetapi juga memelihara keluarganya termasuk anak dan cucu.

Menurut pendapat Penulis, memelihara jiwa harus diseimbangkan dengan memelihara agama. Jika si anak memiliki agama yang sama dengan wali tetapi wali tersebut tidak memiliki jiwa yang sehat, maka tidak boleh untuk menjadi wali si anak tersebut.

Perwalian terhadap anak pasca kedua orang tuanya meninggal dunia merupakan salah satu upaya pemeliharaan jiwa anak karena anak kecil belum mengerti dan belum mampu mempertahankan dirinya dari hal-hal yang akan membahayakannya. Penetapan perwalian dengan mempertimbangkan aspek *hifzu al-nafs* harus memperhatikan kesiapan calon wali untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak dan kemampuan wali untuk melindungi anak dari hal-hal yang akan membahayakan dirinya. Rasa aman bagi anak dapat diwujudkan dengan menyediakan tempat tinggal yang aman bagi anak, minimnya perselisihan antara orang tua atau orang tua dengan anak, melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun, berkecukupan ekonomi. Apabila dalam keluarga tidak mampu menerapkan fungsi-fungsi tersebut maka disebut disfungsi keluarga. Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang disfungsi akan mempunyai resiko lebih besar dalam tumbuh kembang jiwanya.

Ke tiga *hifz al-'aqli* (memelihara akal), akal mejadi unsur yang keberadaannya sangat penting bagi manusia karena dengan akal manusia hakikatnya berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu perintah memelihara akal kemudian dimanifestasikan kepada segala perbuatan yang membawa wujudnya akal dan meningkatnya kualitas akal manusia. Kegiatan belajar dan menuntut ilmu bahkan sudah dimulai semenjak usia anak-anak. Masa kanak-kanak adalah fase dimana anak meniru perilaku yang ada di sekitarnya. Anak kecil siap menerima segala ukiran dan cenderung kepada setiap yang diucapkan, ini disebabkan oleh potensi besar yang ada pada anak untuk menerima pengaruh negatif dan positif. Maka pasca kedua orang tua meninggal menjadi tugas wali untuk memaksimalkan pengaruh positif pada anak.

Ke empat *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), memiliki keturunan sudah menjadi insting makhluk hidup secara alami, dengan memiliki keturunan maka keberlangsungan kehidupan manusia terus berlanjut. Untuk menjaga keberlanjutan peradaban manusia maka *hifz al-nasl* harus senantiasa dilakukan. Pemeliharaan keturunan dilakukan dalam dua aspek. Pertama dari aspek jalbu manfaat dengan cara memiliki keturunan dari pernikahan yang sah. Berdasarkan kepada norma yang berlaku di masyarakat umum perkawinan yang sah merupakan solusi untuk menyelamatkan status anak dan juga menutupi atau menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dan supaya tidak disebut anak zina. (Abu Ishaq Al-Syathibi, 2005)

Pada perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB pihak Tergugat mendalilkan bahwa anak tidak bisa dinasabkan kepada pihak Penggugat karena ia lahir dari pernikahan yang tidak sah. Namun Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan bahwa Gala Sky Andriansyah merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang sah dan memiliki hubungan dengan penggugat sebagai kakek kandung dari pihak ayahnya. Berdasarkan pada *maqashid al-syariah* maka menetapkan nasab anak dari perkawinan merupakan salah satu bentuk implementasi memelihara keturunan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan status anak di sini tidak lepas dari ditemukan fakta bahwa pernikahan Febri Andriansyah dan Vanesza telah tercatat oleh pegawai pencatat nikah pada tanggal 13 Januari 2020 dan kemudian dari bukti akta otentik berupa akta kelahiran Gala Sky tercatat bahwa ia dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2020. Berdasarkan kepada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 99 Huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Namun jika dikaitkan dengan data hasil penulisan duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pernikahan anak para Penggugat dengan isteri nya telah putus akibat kematian, sehingga meninggalkan seorang anak yang bernama Gala Sky Andriansyah yang masih kecil di bawah 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada

dibawah kekuasaan orang tua karena kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga kedua orang tua anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka menurut Penulis, akibat kedua orang tua anak yang bernama Gala Sky Andriansyah telah meninggal dunia sehingga wajib ditunjuk seseorang yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Gala Sky Andriansyah melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seseorang yang ditunjuk sebagai wali diutamakan berasal dari keluarga anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Pengelolaan harta anak yatim harus dikelola oleh orang yang tepat dan dilakukan dengan cara yang baik agar tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk masa depannya kelak. Penetapan perwalian atas harta anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia merupakan bentuk implementasi *maqashid al syariah*.

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim dalam perkara 3315/Pdt.G/2021/PA.JB memberikan hak perwalian kepada penggugat selaku kakek kandung dari pihak ayah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan ekonomi dirasa telah tepat. Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan hakim nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB *maqashid syariah* diterapkan sebagai dalil pendukung atas ketentuan yang telah ada. Putusan hakim menekankan pemeliharaan *maqashid al-syariah masalah daruriyyah* berupa pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Dengan menggali nilai-nilai *maqashid syari'ah* menjadi alternatif yang memadai bagi hakim sebagai konseptual metodologis pembaharuan hukum, karena pertama *maqashid syari'ah* berasal dari tradisi islam yang dapat diintegrasikan dengan ushul fiqh klasik dan kedua *maqashid syari'ah* menjembatani ketentuan fiqh klasik dengan nilai-nilai modernitas seperti persamaan, keadilan dan gender. Sehingga *maqashid al-syari'ah* dalam putusan ini menjadi *problem solving* sebab dengan merujuk kepada *maqashid syari'ah* hakim dapat menemukan salah satu dari orang tua yang paling berhak dengan

memperhatikan pemenuhan *maqashid al-syari'ah* yang lima.

Secara filosofis apabila orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan uang atau harta benda lainnya, anak berhak atas harta peninggalan orang tuanya yang jumlah akan didapat sudah tertentu. Oleh karena anak yang masih belum dewasa dibawah perwalian orang tuanya, saudaranya, orang lain atau badan hukum, maka harta anak yang diperoleh dari warisan orang tuanya di kelola dan pengelolaannya dilakukan oleh walinya serta harus dicatat jumlahnya dan bila terjadi perubahan tentang harta anak yang ada dalam perwaliannya harus dicatat.

Dalam perkawinan Febri Andriansyah Bin H. Faisal dengan Vanesza Adzania Binti Dody Sudrajat adalah perkawinan 2 (dua) adat dimana Febri Andriansyah Bin H. Faisal berasal dari Suku Minang dan dengan Vanesza Adzania Binti Dody Sudrajat berasal dari Suku Ambon. Dimana Suku Minang menggunakan system matrilineal dan Suku Ambon menggunakan sistem patrilineal, yang jelas secara konsep hal ini akan sangat berbeda dimana sistem patrilineal akan jatuh kepada garis keturunan bapak. Sistem matrilineal akan jatuh kepada garis keturunan ibu. Hal ini akan menjadi tidak jelas dimana dalam putusan Majelis Hakim memutuskan hak asuh dan perwalian jatuh kepada H. Faisal dimana H. Faisal adalah garis keturunan bapak, namun H. Faisal pun juga merupakan Suku Minang dimana menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana susunan berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam putusan Majelis Hakim untuk hukum adat tidak diterapkan karena hukum adat termasuk dalam hukum tidak tertulis sedangkan Majelis Hakim hanya menggunakan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia yaitu hukum Positif dan hukum Islam dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh dan perwalian anak.

Jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan teori kepastian hukum yang diusung oleh Gustav Radburch dimana dalam teori ini memuat keadaan dan ketentuan/ketetapan, Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan penetapan perwalian hanya menetapkan siapa pihak yang berhak mendapatkan perwalian. Dalam hal ini penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim dalam

menetapkan perwalian anak tidak terdapat nilai keseimbangan hak antara hak materiil anak dan kewajiban orang tua, keluarga, orang lain atau badan hukum sebagai wali, sebagaimana ajaran yang diberikan oleh teori keadilan sosial yang di usung oleh John Rawls yang substansinya adalah nilai kesimbangan.

Tidak adanya nilai keseimbangan tersebut terletak pada hak materiil anak dan kewajiban wali. Menurut penulis, penting jika dalam putusan juga ditegaskan dan dicatat untuk hak materiil anak jika sudah *mumayyiz*. Hak anak untuk mendapatkan uang atau harta yang telah dikelola oleh wali dan akan diserahkan kepada anak setelah dewasa tidak ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam penetapannya, sehingga anak untuk mendapatkan haknya sulit untuk diwujudkan dikemudian hari setelah dewasa. Sedangkan kewajiban wali diantaranya mencatat semua harta yang berada dibawah perwaliannya tidak dituangkan dalam penetapan Pengadilan Agama yang mengakibatkan wali sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

B. Akibat Hukum

Hak asuh dan perwalian termasuk dalam hukum keluarga karena pada dasarnya ruang lingkup dari hukum keluarga itu sendiri saling berkaitan satu sama lain. Adanya suatu perkawinan dan melahirkan seorang keturunan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Dengan adanya seorang anak juga akan menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Namun, apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka anak akan berada dibawah kekuasaan wali.

Perwalian di Indonesia belum memiliki peraturannya secara khusus. Namun, definisi dan aturan-aturan mengenai perwalian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP 29/2019), dan undang-undang terkait lainnya.

Hak asuh dan perwalian dilaksanakan terhadap anak dibawah umur yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian itu juga akan dilaksanakan apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau kekuasaan orang tuanya dicabut, atau dapat juga terjadi apabila orang tuanya tidak cakap hukum. Terkait aturan dasar hak asuh dan perwalian tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 107, dan Pasal 33 UU Perlindungan Anak, bahwa bagi anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Hal yang membedakan pada peraturan-peraturan tersebut adalah usia kedewasaan anak. Menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut KUHPerdara dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan peraturan-peraturan mengenai batas usia kedewasaan yang digunakan sebagai acuan dapat dilaksanakannya hak asuh dan perwalian anak. Pada putusan perkara nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB seorang anak berusia 16 bulan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena peristiwa kecelakaan maut yang menyebabkan kedua orang tua anak meninggal dunia. Apabila melihat ketentuan batas usia dewasa menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, maupun KUHPerdara dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya ini masih berada dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan orang tuanya. Selain itu, anak usia 16 bulan tergolong masih sangat kecil dan belum dapat bertindak secara hukum atas dirinya sendiri sehingga wajib adanya penunjukan wali

terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan perwalian untuk kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, permohonan perwalian mengalami peningkatan. Data tersebut membuktikan bahwa semakin banyak permohonan perwalian berarti semakin banyak anak yang berada dibawah kekuasaan wali, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya seseorang yang mengajukan permohonan wali atau ditunjuk sebagai seorang wali paham terhadap akibat hukum yang ia terima saat menjalankan kekuasaan wali, seperti memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang wali, tanggung jawab sebagai seorang wali, dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya.

Perlindungan hukum merupakan segala tindakan memiliki untuk memberikan kondisi aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subyek hukum, baik itu perorangan ataupun badan hukum. Sedangkan perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak di segala sisi kehidupan. Adapun tujuan perlindungan anak itu sendiri tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Seorang anak sudah seharusnya mendapat pengawasan dan perlindungan dari orang tuanya selama anak tersebut belum mencapai batas usia dewasa. Salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu dengan dilaksanakannya kekuasaan orang tua. Akan tetapi, apabila anak yang bersangkutan sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak dibawah umur, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang

tua dengan perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian pada dasarnya memiliki konteks yang berbeda. Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, salah satunya dapat dengan cara penunjukan seorang wali bagi anak tersebut. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian yaitu telah ditunjuk seorang wali bagi anak yang tidak berada dibawah kekuasaan wali tersebut, salah satunya yaitu dengan pemenuhan hak-hak bagi anak yang berada dibawah perwalian.

Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan hukum yang sah. Dalam kasus penulisan ini, kedua orang tua dari anak telah meninggal dunia sehingga tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orang tuanya sendiri. Berdasarkan Pasal 14 UU Perlindungan Anak tersebut, wali merupakan orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sehingga apabila seorang anak telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka akan ditunjuk seorang wali agar anak tersebut tetap mendapatkan hak pengasuhannya itu.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus penulisan ini juga berpendapat bahwa hak asuh dengan perwalian ini memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana hak asuh lebih cenderung kepada pemeliharaan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, akal, maupun pikirannya. Sedangkan perwalian itu lebih cenderung kepada pemenuhan hak-hak keperdataan dan pemeliharaan harta benda milik anak tersebut. Terkait Pasal 14 UU Perlindungan Anak, pasal tersebut seringkali dijadikan pertimbangan hukum bagi para hakim dalam memutus perkara mengenai hak asuh sebagai akibat adanya perceraian. Dalam pertimbangannya, hakim akan melihat kepentingan anak tersebut untuk menetapkan siapa salah satu dari kedua orang tua anak tersebut yang berhak untuk mendapatkan hak asuh. Pihak yang berhak untuk mendapatkan hak asuh tersebut harus dilihat juga secara faktualnya seperti apa, dilihat dari keseharian

anak tersebut, lebih dekat dengan siapa dan lebih nyaman dengan siapa.

Perwalian diatur dalam Bab VII UU Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang ini, apabila orang tua tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum atau tempat tinggal dan keberadaannya tidak diketahui, maka dapat menunjuk seseorang atau badan hukum sebagai seorang wali dari anak tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagai seorang wali. Kemudian dalam hal wali yang ditunjuk, harus menganut agama yang sama dengan anak tersebut dan akan ditunjuk melalui suatu penetapan Pengadilan.

Apabila wali yang ditunjuk untuk menjadi wali dari anak dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda si anak telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, maka keluarga dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang terhadap wali yang telah menimbulkan kerugian untuk menuntut ganti kerugian. Hal tersebut diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut".

Tanggung jawab seorang pemegang hak asuh dan wali anak tidak hanya mengurus pribadi anak tetapi juga mengurus harta benda milik anak. Pemegang hak asuh dan perwalian anak dalam pengurusan harta benda anak dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan untuk kepentingan dan keperluan anak serta tidak boleh melakukan penyalahgunaan terhadap harta benda anak kecuali untuk kepentingan anak. Jika terbukti seorang pemegang hak asuh dan wali anak telah menyalahgunakan tanggung jawabnya terhadap harta benda anak sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta anak, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wali dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan pengadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab seorang wali harus dijunjung dengan tinggi agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam perwalian dengan cara mengurus dan memenuhi segala kepentingan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB bila dianalisis dari teori *maqashid al-syari'ah* yang lima yang digagas oleh Imam Syatibi, seharusnya memelihara jiwa lebih didahulukan dari memelihara agama karena jika wali tidak memiliki jiwa yang sehat meskipun memiliki agama yang sama dengan si anak tidak dapat menjadi wali. Kemudian ditinjau dari analisis teori keadilan dalam menetapkan perwalian anak tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali, sebagaimana ajaran yang diberikan oleh teori keadilan sosial yang diusung oleh John Rawls yang substansinya adalah nilai kesimbangan. Hak anak untuk mendapatkan uang atau harta yang telah dikelola oleh wali dan akan diserahkan kepada anak setelah dewasa tidak ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam penetapannya, sehingga anak dalam mendapatkan haknya sulit untuk diwujudkan dikemudian hari setelah dewasa. Sedangkan Sedangkan jika ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radburch, kewajiban wali diantaranya mencatat semua harta yang berada dibawah perwaliannya tidak dituangkan dalam penetapan Pengadilan Agama yang mengakibatkan wali sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Adanya tanggung jawab seorang pemegang hak asuh dan perwalian anak yang tidak hanya mengurus pribadi anak tetapi juga mengurus harta benda milik anak. Pemegang hak asuh dan perwalian anak dalam melakukan pengurusan harta benda anak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan untuk kepentingan dan keperluan anak serta tidak boleh melakukan penyalahgunaan terhadap harta benda anak. Jika terbukti wali anak telah menyalahgunakan tanggung jawab terhadap harta benda anak sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta anak, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, wali dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Saran

Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sebaiknya mengkaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubagan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Supaya putusan memiliki kekuatan hukum sebaiknya perlu ada pembaharuan dalam Penetapan Pengadilan khususnya terkait perwalian anak berupa mewajibkan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak ke dalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman serta mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- A'an Efendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, (2016), *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Aziz Bari, (2015), *Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah*, Kuala Lumpur: Mahkota Enterprise
- Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Achmad Ali, (2004), *Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Pusat STIH IBLAM
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Bahder Johan Nasution, (1997), *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju
- Datin Nor Aini Abdullah, (2012), *Undang-Undang Keluarga Malaysia*, Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd
- Friedman Wolfgang, (1999), *Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, (2016), *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Nusa Media
- Mukhlisah bt. 'Abdullah Al-Qari, (2005), *Hak Penjagaan Anak*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher

Mukti Fajar Yulianto, (2015), *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana
Satjipto Rahardjo, (1979), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
Satrio J, (1988) *Asas-asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa

Identitas Politik Islam di Indonesia", *Dauliyah*, Vol.2, No.1,1
Nurul Fadilah, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali", *Jurnal Hukum*, Vol,4,1: 62-70

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 13 April 2022

Jurnal

Baharuddin Hamza, (2014), "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam", *Mmh*, Vol.43,1: 67-75
Dewi Eva Cahyana, (2022), "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20,2:328-346
Muhammad Faisal Aulia, (2021), "Hadhanah Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol.8,1:285-296
Muhammad Yusril Alwi, (2022), "Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan". *Private Law*. Vol.2,2:486-494
Novi Rizki Amalia, (2017), "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi